



PENGARUH REFORMASI BIROKRASI DALAM MEMPERMUDAH PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Andini Lutfiah Putri¹

¹ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
andinilp@upnvj.ac.id

Received: 2 Januari 2023; Revised: 10 Januari 2023; Accepted: 13 Januari 2023; Published: Januari 2023; Available online: Januari 2023.

ABSTRAK

Birokrasi pemerintah memegang peranan penting atau bahkan berperan tunggal dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia sendiri permasalahan birokrasi salah satunya bisa terlihat dari panjangnya birokrasi perizinan yang diterima oleh warga negara. Salah satu bentuk permasalahan birokrasi perizinan adalah dalam sektor investasi atau penanaman modal di daerah. Penelitian ini mengajukan rumusan permasalahan yaitu sebab hambatan birokrasi penanaman modal di daerah sebelum reformasi birokrasi dan pentingnya reformasi birokrasi serta keterbukaan informasi dalam penanaman modal di daerah. Tulisan ini hendak menggali secara utuh mengenai hambatan perizinan penanaman modal di daerah dan mengetahui pentingnya reformasi birokrasi serta keterbukaan informasi dalam sektor perizinan penanaman modal di daerah. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang sifatnya kualitatif dengan penjelasan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hambatan perizinan penanaman modal salah satunya berupa belum adanya sekretariat bersama, sehingga pelaksanaan terpadu satu pintu belum berjalan secara optimal. Selain itu hasil penelitian ini adalah nyatanya diperlukan reformasi dan keterbukaan informasi dalam sektor penanaman modal dikarenakan dengan adanya reformasi tentu saja akan membawa suatu perubahan, begitu pula dengan reformasi birokrasi khususnya dalam hal perizinan penanaman modal di daerah.

Key Word: Penanaman Modal, Perizinan, dan Reformasi Birokrasi.

PENDAHULUAN

Pergeseran pola pemerintahan yang awalnya sentralisasi ke desentralisasi dimana diketahui melalui kebijakan pemerintahan daerah sendiri telah memberikan nuansa baru dalam pengelolaan pemerintahan daerah dalam cara menjadikan daerah mandiri dan memberdayakan masyarakat. Pergeseran pola ini juga mencerminkan perubahan beban kerja atau volume pemerintah daerah dalam menangani semua pengajuan yang kemudian akan dimasukkan ke dalam struktur organisasi instansi daerah. Dalam hal ini, birokrasi pemerintah memegang peranan penting atau bahkan berperan tunggal dalam pembangunan suatu negara (Tanti, E. D., Zauhar, S., & Rochmah, 2015). Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah, birokrasi memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas untuk warganya. Namun dalam praktiknya, birokrasi sudah dianggap dengan proses panjang, berliku-liku, sarat dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Birokrasi sudah terkenal dengan istilah penyaknya (*bureau pathology*), dimana birokrasi ini sering kali tidak responsif dalam memproses tuntutan dan terlalu berbelit belitnya prosedur dalam menyediakan pelayan.

Di Indonesia sendiri permasalahan birokrasi salah satunya bisa terlihat dari panjangnya birokrasi perizinan yang diterima oleh warga negara. Reformasi birokrasi merupakan hasil dari perubahan yang cepat di semua bidang, baik itu ekonomi, sosial maupun politik. Namun disayangkan bahwa organisasi-organisasi yang bertanggung jawab atas perubahan ini tidak mengikutinya dengan baik. Organisasi tersebut dianggap agak lambat, kaku, berlebihan secara prosedural bahkan kompleks, yang mana sudah menjadi budaya yang ada di birokrasi Indonesia. Akibatnya birokrasi menjadi membengkak, boros dan tidak efektif. Di sisi lain, dengan tumbuhnya tuntutan masyarakat dan perkembangan persaingan global yang semakin ketat, pemerintah juga dinilai kurang optimal dalam memberikan pelayanan perizinan yang berkualitas (Pertwi, A., & Tasya, 2019). Prosedur perizinan juga dinilai rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan aparatur negara dan salah urus dalam memberikan pelayanan. Situasi tersebut tentunya bertolak belakang dengan pengertian bahwa birokrasi mestinya adalah alat guna memudahkan proses pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberian pelayanan publik (Sakti, 2020). Dari berbagai sektor perizinan, yang mesti dilakukan reformasi birokrasi ialah pada sektor perizinan usaha dan investasi atau

penanaman modal yang ada di Indonesia.

Menghadapi situasi ini, pemerintah selalu berusaha membenahi dan memperbaiki sektor investasi dan lingkungan usaha Indonesia di bidang reformasi pelayanan publik, yaitu pelayanan perizinan. Dalam hal ini, fokus program reformasi yang dilaksanakan pemerintah adalah pada proses bisnis, aspek regulasi, dan sistem pelayanan yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2019). Pemerintah berusaha membenahi dari sisi regulasi dengan membuat regulasi untuk memfasilitasi bisnis dan investasi di Indonesia sebagaimana amanat Perpres No.91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Reformasi birokrasi di tingkat pusat dan daerah merupakan syarat yang tak terelakkan untuk mencapai "good public governance". Good governance adalah konsep pengelolaan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif sesuai dengan cita-cita yang membentuk masyarakat madani. Tata pemerintahan yang baik adalah wujud pemerintahan dan administrasi publik dapat berfungsi secara efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat (DPMPTKP1, 2019). Melalui good governance, reformasi birokrasi di

tingkat pemerintah daerah ditujukan untuk memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi, sebagai pionir dalam pengembangan fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang bersentuhan langsung. Usaha untuk memenuhi kepentingan pemerintah atau kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Tata pemerintahan yang baik atau good governance adalah proses pengelolaan birokrasi dalam pelayanan barang dan jasa publik yang pelaksanaannya harus selalu bertumpu pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yakni: transparansi, keadilan, efektivitas, akuntabilitas, dan partisipasi. Melihat definisi di atas, sistem pemerintahan yang baik akan selalu mencakup tiga elemen domain, yakni: negara, swasta, dan masyarakat. Melalui ini, tata kelola yang baik memahami nilai-nilai yang menopang kehendak rakyat, kemandirian, aspek fungsional, pemerintahan yang efektif dan efisien (Suhendar, 2020).

Tingkatan keberhasilan reformasi birokrasi adalah bila masyarakat dapat langsung merasakan manfaatnya dan membuat mereka merasa nyaman. Jika masyarakat yang ingin mengajukan izin masih kesulitan, bisa dikatakan bahwa reformasi belum dilaksanakan. Keberhasilan reformasi birokrasi sebenarnya tidak hanya datang

dari birokrasi tetapi juga dari luar. Masyarakat juga harus terus memberikan kritik yang membangun, menyampaikan harapan dan aspirasinya, serta berpartisipasi. Dengan reformasi birokrasi menjadi tatanan dalam kehidupan masyarakat, dan pada akhirnya tatanan tersebut membawa masyarakat pada tatanan yang sempurna, sehingga menghasilkan nilai-nilai dasar masyarakat, yaitu mengenai keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial (Budiman, H., & Akhmaddhian, 2013).

Tulisan ini hendak menggali ditemukan dua permasalahan penelitian yaitu pertama, apa yang menyebabkan terjadinya hambatan di sektor perizinan penanaman modal di daerah, sebelum reformasi birokrasi. Dan kedua, manfaat apa yang dihasilkan dari adanya reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi di sektor perizinan penanaman modal di daerah bagi masyarakat.

KAJIAN LITERATUR

Hasil penelitian artikel Khofifah Karalita Arifin berjudul "Reformasi Birokrasi Perizinan Dalam Upaya Meningkatkan Investasi", yang diakses pada 22 Mei 2022 membahas mengenai reformasi birokrasi perizinan dalam upaya meningkatkan investasi dimana perizinan usaha ialah salah satu aspek penting dalam membuat iklim usaha yang kondusif di daerah. Selain itu pada

artikel ini dibahas juga mengenai permasalahan-permasalahan yang ada selama ini dalam birokrasi perizinan seperti adanya koordinasi yang tidak baik antar lembaga pemerintah dalam membuat suatu kebijakan ekonomi sehingga hasilnya menjadi tidak efektif karena menciptakan benturan dengan kebijakan-kebijakan lainnya.. Metode yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan penulis adalah data yang didapat dari studi kepustakaan.

Persamaan dari penelitian Khofifah ini adalah pertama dalam hal sumber data, dimana penelitian kami sumber data yang dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan, yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Kedua, penelitian kami membahas mengenai reformasi birokrasi dalam perizinan di bidang investasi atau penanaman modal, dimana ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perizinan di bidang investasi atau penanaman modal sehingga dibutuhkan perubahan besar demi kemajuan birokrasi yang lebih cepat dan efektif.

Sedangkan perbedaan dari penelitian Khofifah dengan penelitian ini adalah dalam hal

pembahasan dimana penelitian Khofifah yang menggunakan pendekatan yuridis normatif lebih cenderung membahas permasalahan perizinan investasi dikaitkan dengan peraturan hukum yang ada, seperti salah satunya membahas mengenai peraturan atau regulasi perizinan investasi. Sementara penelitian saya karena bersifat pendekatan kualitatif dengan penjelasan deskriptif, penelitian saya menganalisis permasalahan yang memang terjadi kemudian menjelaskannya sehingga ditemukan suatu kesimpulan dari permasalahan tersebut. Dalam penelitian saya, membahas dan menganalisis permasalahan hambatan-hambatan dalam birokrasi terkait dengan perizinan penanaman modal dan manfaat reformasi birokrasi di sektor perizinan penanaman modal di daerah bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan penelitian ini, maka penulis dalam penelitian ini memanfaatkan pendekatan yang sifatnya kualitatif dengan penjelasan deskriptif yang mana jenis penelitian ini memanfaatkan metode studi kepustakaan (library research). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi analisis isi pada literatur-literatur, laporan-laporan, buku-buku, serta

catatan-catatan yang dinilai relevan dengan pembahasan dalam tulisan ini. Kemudian informasi-informasi yang telah dikumpulkan dari sumber kepustakaan tersebut selanjutnya akan diteliti dan dianalisis serta turut dilakukan sebuah pengkajian atas kelemahan dari penelitian sebelumnya, yang pada akhirnya nanti akan dihasilkan sebuah kebaruan riset dari hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberi gambaran atau penjelasan mengenai peristiwa yang diteliti.

PEMBAHASAN

Hambatan Perizinan Penanaman Modal di Daerah Sebelum Adanya Reformasi Birokrasi

Birokrasi publik tentunya telah memberikan kontribusi yang besar bagi terwujudnya pelayanan publik dalam rangka kesejahteraan rakyat, karena segala sesuatu yang berada dalam lingkup penyelenggaraan negara tidak dapat dipisahkan dari konteks pelayanan publik dan urusan publik. Barang dan jasa publik harus dikelola secara efektif berdasarkan izin yang ada. Pada saat yang sama, konsekuensi dari kontrol tersebut adalah tanggung jawab birokrat. Dengan demikian peran strategis pemerintah akan sangat ditopang oleh bagaimana birokrasi publik dapat

menjalankan tugas dan fungsinya (Yusriadi, 2017).

Menurut pengertiannya, izin adalah perbuatan suatu wewenang yang menyimpang dari apa yang dilarang oleh undang-undang dalam keadaan tertentu, dengan persetujuan suatu undang-undang atau peraturan, yang mana menyangkut tindakan untuk kepentingan umum.

Dalam pengertian yang lebih sempit, izin secara umum mengacu pada keinginan pembuat undang-undang untuk menegakkan suatu perintah tertentu atau untuk mencegah kondisi yang merugikan seperti pengecualian/pengecualian yang merupakan pengecualian dari larangan sebagai aturan umum yang berkaitan erat dengan keadaan khusus (Akhmaddhian, 2012). Skema perizinan diharapkan dapat mencapai tujuan tertentu, seperti kepastian hukum, perlindungan kepentingan umum, pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta pemerataan komoditas tertentu

Terdapat berbagai jenis denda yang ada pada hukum administrasi atau tata usaha negara, dimana salah satunya ialah hukum perizinan. Akibatnya, sanksi administratif berdasarkan undang-undang perizinan juga berlaku. Macam-macam sanksi dalam hukum administrasi adalah sebagai berikut (Rahmi, 2004): pertama, paksaan pemerintah (*Bestuur-dwang*); Kedua,

penarikan kembali keputusan. Keputusan ini akan dicabut oleh Pemerintah dalam hal-hal sebagai berikut: Penggunaan data yang tidak akurat atau tidak lengkap oleh pihak yang berkepentingan saat mengajukan permohonan. Ketiga, pengenaan denda administrasi. Dan keempat, pengenaan wajib uang.

Birokrasi perizinan penanaman modal adalah tumpuan dalam pelayanan publik, pelayanan publik yang baik mesti efektif, efisien dan murah. Dari sisi dunia usaha, birokrasi dalam proses perizinan condong dianggap sebagai faktor fundamental yang menghambat investasi di Indonesia. Tingkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/EODB*) masih dianggap menyulitkan dan rumit bagi iklim usaha dan investasi di Indonesia dibandingkan beberapa negara di kawasan ASEAN lainnya (Akhmaddhian, 2014).

Sebelum adanya reformasi birokrasi perizinan penanaman modal dinilai terlalu berbelit-belit karena harus melalui beberapa lembaga dan adanya administrasi yang dilakukan oleh beberapa dinas teknis di daerah seperti (Akhmaddhian, 2014): dinas perindustrian dan perdagangan mengeluarkan perizinan yang berkaitan dengan perizinan perdagangan dan perindustrian yaitu surat izin usaha perdagangan (SIUP), surat izin usaha industri (SIUI), tanda Daftar

Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG). Dinas Bina Marga yang mengeluarkan perizinan yang berkaitan dengan masalah pembangunan proyek rumah, jalan dan jembatan yaitu Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). Izin Mendirikan Bangunan (IMB) instansi yang mengeluarkan adalah Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten atau Kota. Surat Izin Usaha Pariwisata (SIUP) instansi yang mengeluarkan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten dan Kota.

Sebelum adanya reformasi birokrasi di sektor investasi atau penanaman modal, badan atau lembaga tersebut memiliki hambatan terkait dengan pelayanan langsung dan tidak langsung. Hambatannya antara lain yaitu 1) pemahaman yang tidak konsisten tentang peraturan daerah dan regulasi perizinan sehingga instansi terkait tidak sepenuhnya mempercayakan pengurusan perizinan kepada Badan Perizinan Terpadu, karena instansi tersebut merasa telah kehilangan lahan garapan; 2) belum adanya sekretariat bersama, sehingga implementasi kebijakan satu pintu tidak berjalan mulus; 3) belum meratanya kapasitas pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan, oleh karena itu perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu; 4) belum memadainya biaya operasional yang ada dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga tidak mendukung sosialisasi dan biaya operasional bagi tenaga lapangan, kegiatan penelitian atau survey yang menyebabkan biaya yang cukup tinggi bagi para pengusaha 5) kurangnya sarana dan prasarana khususnya pada operasional kendaraan ketika melakukan kegiatan atau survey lapangan dimana hal ini membuat waktu proses pelayanan perizinan menjadi tidak efektif dan efisien, dan; 6) hilangnya izin Penyidik Negara (PPNS), sehingga hilangnya izin Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Perizinan (BPPT) akan mempersulit penyelesaian masalah hukum terkait praktik yang tidak sehat.

Maka dari itu, perlu adanya reformasi birokrasi dimana dengan adanya reformasi ini membawa perubahan dan memberikan banyak manfaat pada masyarakat seperti: pertama, kemudahan dalam proses pelayanan perizinan dikarenakan ini dilakukan dengan kebijakan satu pintu artinya prosesnya dilaksanakan pada satu tempat saja demi terselenggaranya proses yang efektif dan efisien. Kedua, kemudahan akses bagi para pemohon perizinan terkait dengan persyaratan dan prosedur pengajuan karena tersebar melalui

media brosur, papan pengumuman, pusat informasi dan website instansi perizinan. Dan ketiga, dengan adanya reformasi birokrasi maka pengusaha bisa bertahap membangun ekonomi Indonesia dengan membuka lapangan pekerjaan karena proses perizinan penanaman modal berjalan dengan baik.

Manfaat reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi di sektor perizinan penanaman modal di daerah bagi masyarakat

Perizinan usaha merupakan salah satu aspek terpenting dalam menciptakan iklim usaha yang baik di daerah. Namun, pada praktiknya perizinan usaha menunjukkan bahwa otonomi daerah tidak secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dalam hal usaha. Bahkan setelah pemberlakuan otonomi daerah, yang seharusnya biayanya murah malah sebaliknya. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa investor di Indonesia kurang tertarik untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya di berbagai sektor di daerah-daerah Indonesia. Padahal, biaya perizinan yang tinggi tidak sesuai dengan peningkatan kualitas pelayanan, seperti kurangnya transparansi biaya dan prosedur, prosedur yang rumit, biaya yang harus dikeluarkan cukup banyak, bahkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu (Arifin, 2019).

Tantangan besar bagi birokrasi adalah bagaimana membuat kegiatan mereka menjadi lebih efisien dan efektif. Bahwa selama ini birokrasi diakui sebagai kinerja yang berbelit-belit, struktur yang sangat luas, penuh kolusi, korupsi dan nepotisme serta tanpa norma-norma yang pasti. Sejumlah persoalan birokrasi menjadi kendala utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal inilah yang mendasari bahwa birokrasi Indonesia sangat jauh dari yang disebut dengan *good governance*. Masyarakat mengetahui dan merasakan berbagai jenis atau bentuk hambatan reformasi birokrasi, mulai dari ketika setiap kali mengurus sesuatu di kantor merasa prosesnya rumit atau berbelit-belit, lambat atau lama, membutuhkan biaya cukup besar yang di dalamnya terdapat biaya tambahan, pelayanan yang buruk, dan tidak menutup kemungkinan terjadi praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, dan lain sebagainya. Dalam menghadapi berbagai kendala yang ada, kinerja birokrasi masih belum berubah secara signifikan, maka dari itu diperlukan yang namanya reformasi birokrasi (Yusriadi, 2017).

Hal ini menandakan bahwa reformasi birokrasi perlu dilakukan dalam konteks perubahan yang sejalan dengan tuntutan dan kemajuan masyarakat. Karena semakin rumitnya jalur birokrasi yang ditempuh, maka semakin tinggi

pula biaya yang perlu dikeluarkan. Sifat birokrasi perizinan yang demikian tidak terlepas dari pandangan pemerintah daerah yang menganggap bahwa proses perizinan usaha yang diajukan oleh Masyarakat dan pelaku ekonomi menjadi sumber pendapatan. Keberhasilan pelayanan perizinan diukur dari jumlah izin yang diterbitkan dan retribusi yang diterima pengguna. Agar birokrasi perizinan berhasil, harus memenuhi atau bahkan melampaui tujuan kualitas pelayanan. Dalam keadaan seperti itu, perlu diambil langkah-langkah untuk menyederhanakan birokrasi perizinan agar investor tertarik untuk berinvestasi di daerah Indonesia, salah satunya adalah reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi ini memiliki manfaat dari proses pelayanan yang menitikberatkan pada kepuasan dan kepatuhan masyarakat serta penguatan dari dalam diri aparatur birokrasi terhadap peraturan perundang-undangan birokrasi, agar tidak terjadi penyimpangan dan perbuatan yang memalukan. Hal ini sejalan dengan konsekuensi terciptanya reformasi birokrasi, yaitu: pertama, birokrasi yang bersih, beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan nilai-nilai yang mencegah berbagai penyimpangan dan perbuatan yang memalukan; kedua, birokrasi yang efisien, efektif dan

berorientasi pada klien atau pengguna, yaitu birokrasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan melaksanakan tugas secara cermat dan efisien; dan ketiga, birokrasi yang transparan yang membuka hak publik untuk memperoleh informasi tanpa diskriminasi. Seperti yang diketahui, perizinan dianggap terlalu memusingkan karena prosesnya terlalu rumit atau berbelit-belit, yang dilakukan oleh beberapa otoritas teknis di daerah, seperti dinas perindustrian dan perdagangan yang menerbitkan izin perdagangan dan sertifikat industri, yang merupakan surat izin usaha perdagangan. (SIUP), surat izin usaha industri (SIUI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pelayanan Terpadu, maka dibentuklah Badan tersendiri, yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang memberikan berbagai izin yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dinas-dinas tersendiri secara terpisah. Dengan lembaga perizinan yang terintegrasi, pemohon perizinan cukup pergi ke satu tempat saja sehingga semua izin dapat dimohonkan guna menghemat waktu dan biaya.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, meningkatkan

pelayanan publik dan menjalankan pemerintahan yang baik. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 03 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, oleh karena itu daerah telah membentuk Kantor Perizinan yang dikonsolidasikan dan dipublikasikan melalui papan pengumuman, brosur, pusat informasi dan website kelembagaan mengenai tata cara, persyaratan, waktu dan biaya dalam pengajuan proses perizinan penanaman modal, sehingga lembaga yang bergerak di bidang jasa pengurusan perizinan secara khusus berkaitan dengan perizinan penanaman modal. Upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat sejalan dengan prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, khususnya prinsip keterbukaan, yang dimaksudkan untuk melayani masyarakat untuk memperoleh informasi penyelenggaraan publik yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif, sambil tetap berhati-hati untuk melindungi hak-hak individu, kelompok dan rahasia negara dan prinsip transparansi

harus dibangun atas dasar arus informasi yang bebas.

Transparansi merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian keterbukaan dalam bernegara, dalam teori demokrasi, pemerintahan yang terbuka merupakan hal yang perlu atau mendasar, terutama akses bebas setiap warga negara terhadap sumber informasi yang berbeda, sehingga tidak ada kecurigaan yang sama antar individu, masyarakat, dan pemerintah. Keterbukaan dalam hal penyelenggaraan, sehingga setiap kebijakan harus jelas, tidak sembunyi-sembunyi, tetapi perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab dan orang-orang berhak atas informasi faktual tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan perumusan dan implementasi kebijakan. Ada 3 alasan pentingnya keterbukaan administrasi publik di sektor pelayanan publik. Kekuasaan dasar kemungkinan besar akan disalahgunakan. Semakin besar kekuasaan, semakin besar kemungkinan penyalahgunaan. Dasar penyelenggaraan pemerintahan adalah rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap berada pada jalan yang benar untuks ebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Transparansi memberikan kebebasan akses informasi yang jelas kepada warga, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam membangun pemerintahan yang sejahtera dan adil.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diketahui bahwa pada praktik investasi di Indonesia banyak sekali kendala yang dihadapi oleh para investor dalam mengurus perizinan. Seperti, prosedur perizinan yang berbelit-belit, waktu yang lama, dan biaya yang mahal. Hal inilah yang menyebabkan investor kurang tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia. Di samping itu terdapat juga hambatan-hambatan yang membuat sulitnya perizinan penanaman modal di daerah, seperti salah satunya belum adanya sekretariat bersama, sehingga pelaksanaan terpadu satu pintu belum berjalan secara optimal. Terdapat beberapa alasan untuk melakukan reformasi adalah dalam rangka: pertama, merealisasikan pendekatan baru untuk menjalankan fungsi pelayanan publik yang lebih baik ke arah manajerial daripada sekedar administratif. Kedua, sebagai respon terhadap skala penanganan dan cakupan tugas pemerintah. Ketiga, perubahan dalam teori dan masalah ekonomi.

Dan keempat, perubahan peran sektor swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Maka dari itu, diperlukan suatu tindakan reformasi perizinan untuk menarik minat para investor untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya di Indonesia, melalui serangkaian regulasi kebijakan, pembentukan Badan Perizinan Terpadu (BPPT), penyelenggaraan pelayanan publik dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan tidak diskriminatif. Karena dengan adanya reformasi tentu saja akan membawa suatu perubahan, begitu pula dengan reformasi birokrasi khususnya dalam hal perizinan penanaman modal di daerah. Terdapat manfaat-manfaat yang bisa dirasakan seperti dengan reformasi birokrasi yaitu yang semula proses perizinannya berbelit-belit, melalui banyak sekali instansi, sekarang dipangkas, waktu proses perizinannya dipersingkat karena semua proses perizinan penanaman modal dilakukan di satu tempat yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Di samping itu juga birokrasi yang bersih, yang bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai yang dapat mencegah berbagai tindakan penyimpangan dan perbuatan tercela. Perizinan penanaman modal adalah bentuk dari

pelayanan publik, maka sudah seharusnya pemerintah dan jajarannya membuka segala bentuk informasi mengenai birokrasi perizinan penanaman modal ini sehingga memungkinkan adanya akses bebas warga negara terhadap informasi yang pada gilirannya akan memiliki pemahaman yang jernih sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerintahan yang konstruktif dan rasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S. (2012). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Perizinan Penanaman Modal Di Daerah (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Bekasi). *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12(3).
- Akhmaddhian, S. (2014). Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Kabupaten Bogor). *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 16(2), 206-214.
- Arifin, K. K. (2019). *Reformasi Birokrasi Perizinan Dalam Upaya Meningkatkan Investasi*. Researchgate. https://www.researchgate.net/publication/336686503_REFORMASI_BIROKRASI_PERIZINAN_DALAM_UPAYA_MENINGKATKAN_INVES
- TASI,
- Budiman, H., & Akhmaddhian, S. (2013). *Implementasi Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Penanaman Modal di Kabupaten Kuningan*. *Jurnal Unifikasi*. Vol. 1(1).
- DPMPTKP1. (2019). *Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Perizinan*. <https://dpmpt.kulonprogo.ab.go.id/detil/515/reformasi-birokrasi-dalam-pelayanan-perijinan>,
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2019). *Capaian Reformasi*. <http://eodb.ekon.go.id/capaian-reformasi/>
- Pertiwi, A., & Tasya, S. N. (2019). *Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. <https://osf.io/a4rz9/download>
- Rahmi, E. (2004). Perizinan Dalam Pemerintahan (Sebuah Tantangan dan Harapan di Era Otonomi). *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 4(1), 122-130.
- Sakti, E. (2020). Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem OSS). *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol.1(1).

- Suhendar, A. (2020). Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008). *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, Vol. 13(2), 243-251.
- Tanti, E. D., Zauhar, S., & Rochmah, S. (2015). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan (Studi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3(1), 16-21.
- Yusriadi, & M. (2017). Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 7(2), 99-108.